



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN INSTITUT  
DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN INSTITUT

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/KU/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Institut Pertanian Bogor Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Rektor dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Institut dapat membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kerugian Institut (TPPKI dan dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Institut (Majelis);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kerugian Institut dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Institut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 61/K/MWA-IPB/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/KU/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Institut Pertanian Bogor Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Institut Pertanian Bogor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN INSTITUT DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN INSTITUT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kerugian Institut (TPPKI) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Institut (Majelis);

KEDUA : Susunan personalia TPPKI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Ketua : Kepala Bidang Audit Keuangan, Sumberdaya Manusia, dan Aset, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal

Anggota : 1. Asisten Direktur Pengendalian Anggaran dan Perpajakan, Direktorat Keuangan dan Akuntansi

2. Wakil Kepala Unit Pengadaan

3. Asisten Direktur Pengelolaan Usaha Akademik dan Penunjang, Direktorat Bisnis

4. Kepala Bagian Kajian dan Penyusunan Produk Hukum, Biro Hukum

5. Yovita Effierida Sinaga (Auditor Internal)

6. Tri Wahyuni Wulandari, A.Md. (Auditor Internal)

7. Widaryanti, S.Pi., M.M. (Auditor Internal)

8. Ferry Indriadi, S.Pd. (Auditor Internal)

Sekretariat : Alysa Noviana, S.E.

KETIGA : Susunan personalia Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan

2. Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis

3. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal

4. Direktur Keuangan dan Akuntansi

5. Kepala Biro Hukum

Sekretariat : Ajeng Trisnaningtyas, S.Komp.

- KEEMPAT : Tugas TPPKI dan Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/KU/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Institut Pertanian Bogor Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Tugas TPPKI dan Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 2 (dua) tahun;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Desember 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002